

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Selamat Riadi,S.Sos.,M.AP¹

Riswandi Ahdiyat,S.Sos., MA²

Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos. M.AP³

gustumh95@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan dan apa faktor yang menghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan kebersihan di pasar induk Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik hal ini dilihat dari indikator-indikator : Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan. dan Pembagian Potensi. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu : Adanya pemungutan pembayaran (iuran), kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan retribusi, dan kurangnya sumber daya SDM serta sarana dan prasarana masih kurang

Kata Kunci : Pelaksanaan, Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of this policy works and what are the factors that hinder the implementation of the cleaning waste service levy policy at the Amuntai wholesale market. This study used a qualitative approach with data collection techniques from observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that in implementing regional regulation No. 7 of 2021 concerning general service fees, the case study of cleaning waste service fees at the Amuntai wholesale market in Hulu Sungai Utara district is quite good, this can be seen from the indicators: Organizational Capability, Information, Support. and Potential Sharing. While the obstacles faced are: There is collection of payments (dues), lack of public awareness in complying with retribution policies, and a lack of human resources and facilities and infrastructure are still lacking/

Keywords: Implementation, Cleaning Garbage Service Retribution

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu di tingkatkan penerimaannya. Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi yaitu penerimaannya retribusi kebersihan di kota Amuntai, mengingat perkembangan daerah dalam pelayanan persampahan. Apabila pelayanan persampahan

tersebut sudah terpenuhi maka layak adanya kompensasi dari masyarakat sebagai pengguna jasa berupa beban pemakai atau retribusi.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dari penerimaan diatasnya serta pinjaman daerah.

Untuk menunjang peningkatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah khususnya sektor retribusi daerah perlu adanya kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah daerah yang mendukung terhadap pemungutan retribusi agar mampu memberikan kontribusi yang berarti.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum dapat meningkatkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya dan tentunya didukung dengan kesadaran yang tinggi maka akan mencapai visi, misi dan tujuan dari kota Amuntai.

Dari hasil laporan realisasi anggaran pendapatan untuk retribusi pelayanan persampahan kebersihan anggaran yang didapatkan sebanyak Rp586.110.800,00 sedangkan pada periode saat ini anggaran yang terealisasi hanya berjumlah Rp262.420.000,00. Jadi anggaran yang belum terealisasikan untuk retribusi pelayanan persampahan kebersihan yaitu selisih anggarannya mencapai (44%) yang berjumlah Rp323.690.800,00 anggaran tersebut belum terealisasikan.

Berdasarkan Pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 Tentang retribusi jasa umum studi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan pada pasar induk Amuntai. Bahwa pelayanan persampahan dan kebersihan merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 Tentang retribusi jasa umum studi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten hulu sungai utara Provinsi kalimantan selatan ditemukan beberapa fenomena permasalahan diantaranya, yaitu :

1. Adanya kenaikan biaya retribusi pemungutan pembayaran (iuran)

kebersihan yang tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan.

2. Kurangnya kesadaran pedagang dalam mematuhi adanya kebijakan retribusi yang terkait.
3. Kurangnya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penyediaan peralatan persampahan seperti tempat sampah, TPS dan sejenisnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan selanjutnya akan dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan"

METODE

Metode penelitian menjelaskan tentang: pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi operasional variable/deskripsi fokus penelitian, tempat, populasi dan sampel/informan, bahan dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara adalah metode kualitatif, yaitu untuk mencari dan memperoleh data, informasi dan data terkait dengan melihat langsung objek atau sasaran penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Pasar Induk Amuntai yang beralamat Jl. Abdul Azis No.27, Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP), yang beralamat Jl. H. Murhan telp/fax. (0527) 61307 Kelurahan Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Kode Pos 71417. Teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dengan 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, dan faktor-faktor Yang Mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berikut ini penjelasan menurut Menurut teori Warwic (Prof.DR.Yulianto Kadji, M.Si, 2015:70 tentang ciri-ciri atau atribut-atribut yang menentukan kualitas pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Organisasi,
2. Informasi,
3. Dukungan, dan
4. Pembagian Potensi

Kemampuan Organisasi

Dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang sudah seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi yaitu pada pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil dari Penelitian tentang pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar

induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara kemampuan teknis yang terkait SDM dan sarana prasarana sangat masih kurang dan para pedagang sangat tidak puas akan pelayanan kebersihan sekitar lingkungan mereka yang terkadang petugas kebersihan kurang bersih untuk membersihkannya.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif, karena kemampuan teknis yang terkait SDM dan sarana prasarana sangat masih kurang.

Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Transmisi informasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi (data), karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode ataupun isyarat dan dari isyarat inilah yang akan memanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street- level-bureaucrats) haruskah jelas atau tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan

Hasil dari Penelitian tentang pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa dalam informasi masih belum efektif karena masih ada sebagian pedagang yang kurang memahami tentang retribusi pelayanan persampahan kebersihan

karena pihak UPT Pasar dalam menjelaskannya masih terlalu sulit dipahami.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses tentang pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu masih kurang jelas karena sebagian pedagang ada yang sudah paham dan masih ada yang belum paham yang dijelaskan oleh pihak UPT Pasar karena pihak UPT Pasar belum terlalu bisa menjelaskan dengan jelas dan belum dapat dipahami dalam isi perda retribusi pelayanan persampahan kebersihan.

Dukungan

Kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan atau kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bila mana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka. Adanya komitmen yang kuat dan baik dari para implementor terhadap suatu kegiatan yang dijelaskan. Apabila pelaksana memiliki komitmen yang kurang maksimal, maka tujuan yang akan dicapai dalam pemungutan retribusi kurang baik dan akan sulit tercapai. Partisipasi pedagang dalam retribusi persampahan kebersihan sangat diperlukan dengan adanya partisipasi ini para pedagang pasar kepada petugas retribusi bias menjalin hubungan yang baik.

Hasil dari Penelitian tentang pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa Bahwa partisipasi pedagang sudah cukup baik dan diterima, hanya pihak UPT pasar lebih memerhatikan kebersihan lingkungan toko pedagang di pasar induk Amuntai.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa UPT Pasar belum memberikan pelayanan persampahan kebersihan dengan baik dan maksimal sehingga banyak pedagang yang mengeluhkan dan juga dengan

kenaikan biaya retribusi pelayanan persampahan kebersihan di pasar Induk Amuntai ini diharapkan lebih memberikan pelayanan yang bagus dan baik agar dapat menjaga keindahan disetiap wilayah lingkungan pasar Induk Amuntai. Bahwa patisipasi pedagang sudah cukup baik dan diterima, hanya pihak UPT pasar lebih memerhatikan kebersihan lingkungan toko pedagang di pasar induk Amuntai.

Pembagian Potensi

Pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan

Hasil dari Penelitian pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menyimpulkan bahwa Fragmentasi atau pembagian wewenang sudah sesuai dalam ketetapan tanggungjawab masing-masing petugas retribusi, sehingga petugas dapat mempertanggungjawabkan

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara pembagian wewenang terhadap petugas retribusi sudah sesuai dengan tugas mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan di atas bahwa proses pelaksanaan peraturan daerah no 7 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum studi kasus retribusi pelayanan persampahan kebersihan pada pasar induk amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara sudah

berjalan secara optimal walaupun masih ada kekurangan yang masih. Hal ini berdasarkan indikator-indikator pelayanan publik yang dikemukakan oleh Warwic (Prof.DR.Yulianto Kadji, M.Si, 2015:70 yaitu variabel yang pertama tentang kemampuan organisasi dalam proses kemampuan teknis yang terkait SDM dan sarana prasarana sangat masih kurang. Variabel yang kedua yaitu informasi masih kurang jelas karena sebagian pedagang ada yang sudah paham dan masih ada yang belum paham yang dijelaskan oleh pihak UPT Pasar karena pihak UPT Pasar belum terlalu bisa menjelaskan dengan jelas dan belum dapat dipahami dalam isi perda retribusi pelayanan persampahan kebersihan. Variabel yang ketiga yaitu dukungan, Bawa patisipasi pedagang sudah cukup baik dan diterima, hanya pihak UPT pasar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan toko pedagang di pasar induk Amuntai. Variabel yang keempat yaitu Pembagian potensi, Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Kasus Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara pembagian wewenang terhadap petugas retribusi sudah sesuai dengan tugas mereka.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka meningkatkan proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Kasus Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP) agar lebih memperhatikan lagi dengan kurang maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bertugas membersihkan lingkungan pasar induk Amuntai dan sarana prasarannya agar bisa lebih di fasilitasi untuk

mendukung kebersihan dipasar induk Amuntai. Dan hendaknya dari pihak UPT pasar jangan hanya pada saat penagihan retribusi saja turun kelokasi pasar, sesekali pihak UPT pasar mengunjungi pasar bertanya kepada pedagang apakah ada permasalahan dalam kenaikan retribusi ini terkait kebersihan yang diberikan agar pihak UPT pasar tahu akan kondisi sebenarnya pedagang masih mengeluhkan persoalan kebersihan lingkungan pasar ini.

2. Kepada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP) agar lebih tegas dalam penagihan retribusi persampahan kebersihan pasar. Apabila masih ada beberapa pedagang yang menunggak pembayaran segera ditegur menggunakan surat peringatan ataupun mendatangi langsung kepada pedagang yang menunggak tersebut agar membayar tagihan.
3. Untuk pedagang hendaknya agar lebih memahami dan membuka wawasan agar lebih tahu akan adanya kebijakan dalam membayar retribusi pelayanan persampahan kebersihan yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali karena ini juga berguna untuk pembangunan kebersihan dan perkembangan daerah untuk kedepannya dan para pedagang pun harus mempunyai kesadaran tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Gunawan, Imam. (2015).*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya*. Bandung: Mandar Maju
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Sosial: pendekatan kualitatif dan Kuantitatif edisi kedua*. Yogyakarta : PT Glora Aksara Pratama. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Moenir. (2008). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif & R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun (2013). *Pedoman Penulisan Tesis*. Banjarmasin. Pustaka Banua Banjarmasin.
- AG, Subarsono,2013. *Analisis Kebijakan Publik*: Konsep, Teori dan Praktik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Agustino, Leo.2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung:Alfabed.
- Agustino, Leo.2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabed.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. Cetakan ke1
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Adminnistrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Anonim, 2011 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Nomor 46 Tahun 2011
- Anonim, 2014 Undang-undang Retribusi Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
- Anonim, 2021 Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum Nomor 7 Tahun 2021.
- Arsi Sulistia. 2018. "Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Kota Prabumulih Tahun 2017". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Dr. Anggara Sahya M.Si, 2018 tentang "Kebijakan Publik", Bandung, Cv Pusaka Setia cetakan ke-2
- DRS. AG SUBARSONO, M.Si.,MA 2021 "Analisi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi" Penerbit pustaka pelajar Yogyakarta.
- Hendry Faizal Noor, 2015 tentang "Ekonomi Publik Pengertian Pasar" Kembangan-Jakarta Barat
- Norsanti, dkk. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi. Amuntai: STIA Amuntai.
- Pania Margaret. 2019 "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Di Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Peraturan Daerah Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011 TentangRetribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
- Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Secururity Development Institute (SSDI).
- Sulistia Arsi, 2018 tentang "Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Prabumulih Tahun 2017".
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Yulianto Kadji, 2015 tentang "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik" Gorontalo